

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2019 DI
LUWU TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
61/PID.SUS/2019/PN.MLL)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Tesis Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Magister Pada Program Studi
Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA

2205030005

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

IAIN PALOPO

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2019 DI
LUWU TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
61/PID.SUS/2019/PN.MLL)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Tesis Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Magister Pada Program Studi Hukum
Keluarga*



Diajukan oleh

EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA

2205030005

Pembimbing

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I.

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

IAIN PALOPO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Egi Ramdhani Syahriwijaya
NIM : 2205030005
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya,

Palopo, 05 April 2024
Yang Membuat Pernyataan









Egi Ramdhani Syahriwijaya
NIM 2205030005

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim atas Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Luwu Timur (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.M11) yang ditulis oleh Egi Ramdhani Syahriwijaya dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Jumat, 13 Desember 2024, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 17 April 2025.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Ketua Sidang |  |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji I |  |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I. | Penguji II |  |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Y., M.H. | Pembimbing I |  |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. | Pembimbing II |  |

Mengetahui;

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ، وَجَعَلَهُمَا سَبَبًا لِتَقَدُّمِ الْبَشَرِيَّةِ وَازْدَهَارِهَا .
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي حَتَّنَا عَلَى الْعِلْمِ
وَالتَّفَكُّرِ فَأَتَانَا: "الْعِلْمُ نُورٌ وَالْجَهْلُ ظُلْمَةٌ"

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Hasil tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam atas Nabiyullah Muhammad saw., para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Tak terhingga rasa terima kasih yang ingin peneliti sampaikan kepada Ayahanda, Drs. Syahrir Syam Abdullah, S.H. dan Ibunda Dra. Suarti Abdullah yang telah menjadi tiang yang kokoh dalam kehidupan saya. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah lelah kalian berikan

Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kerjasama dalam setiap tugas dan diskusi. Kalian semua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini., kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta para Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming

2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin, M.A, Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Dr. Helmi Kamal, M.H.I
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palopo dan Lilis Suryani,S.Pd.,M.Pd sebagai sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palopo
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah Swt, membalasnya dengan kebaikan yang banyak
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., sebagai dosen pembimbing 1 dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I., sebagai Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan banyak masukan sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini.
6. Penguji
7. Penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Selpiani S.E Staf Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak membantu peneliti, beserta Rima Buana, S.Pd. staf Ekonomi Syariah, Zakiah, S.Pd. staf TBI, Fadillah, S.Pd. MPI, Vhira, S.H. KPI, Muhammad Abdul Rahman Y.S. S.Pd., M.Pd. staf PAI
8. Muhammad Alif Hidayat, ibu Hastuti Rahimuddin, S.H, ibu Agung Suciati Ilyas, S.H, Bapak Abdul Hannang S.H.,M.M, yang selalu menjadi motivator baik dalam sedang perkuliahan maupun dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Palopo 05 April 2024
Penulis

Egi Ramdhani Syahriwijaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Transliterasi Arab

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es)dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | Ž | zet (dengan titik atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es(dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de(dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te(dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet(dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|-----------------------|-------------|---------|
| ◌َ...ي | <i>Fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌َ...و | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa
حَوْلَ : Haula

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-------|------------------------|----------------|---------------------|
| لَ | <i>Fathah dan alif</i> | A | a dan garis di atas |
| يَ | <i>Kasrah dan ya</i> | I | i dan garis di atas |
| وُ | <i>Dammah dan wau</i> | U | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ :Māta
رَمَى :ramā
يَمُوتُ :yamūtu

4. Tā' Marbuūtah

Transliterasi tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْفَاضَاءُ

الْحُكْمَةُ

5. syaddah

Syaddah/Tashdid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana

سَوَّال : Syawwal

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اشْمُسُ :al- syamsu

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta' muruna

سَيِّءٌ : syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fizilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun tā marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh:

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. :Subhanahu wa ta'ala

Saw : sallallahu 'alaihi wa sallam

a.s : 'alaihi al-salam

H. : Hijriah

M. : Masehi

SM. ..:Sebelum Masehi

I : Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)

w. :Wafat tahun

Q...S..../.6 : Qs al-An'am(6):38, Qs 'al-Mudatsir(74):1-7,

Qs Al' Baqarah (2):188, Qs. An-Nisa (4):29

H.R. : Hadits Riwayat

UU : Undang-undang

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | viii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRACT | Error! Bookmark not defined. |
| المخلص | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan | 7 |
| D. Manfaat | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 9 |
| B. Tindak Pidana..... | 11 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 11 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 13 |
| 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana | 16 |
| C. Politik Uang (Money Politic)..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Politik Uang..... | 20 |
| 2. Politik Uang dalam Islam | 21 |
| D. Putusan Hakim | 26 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 26 |
| 3. Jenis-Jenis Putusan Hakim | 26 |
| 4. Pertimbangan Putusan Hakim | 28 |
| E. Landasan Teori..... | 33 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 33 |
| 2. Teori Penegakkan Hukum | 35 |
| F. Kerangka Pikir | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian | 39 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 41 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Kualifikasi Delik Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana | 43 |
| B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII di Luwu Timur | 57 |
| 1. Kasus Posisi | 57 |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum..... | 58 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum | 59 |
| 4. Amar Putusan Hakim..... | 60 |
| 5. Analisis Penulis | 60 |


| | |
|---|-----------|
| C. Kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 81 |
| BAB V PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |

ABSTRAK

Egi Ramdhani Syahriwijaya, 2025. “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim atas Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Luwu Timur (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll.*” Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (AIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan H. Firman Muh. Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana, menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam putusan nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll dan menganalisis kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang tersebar dalam beberapa pasal yakni Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, dan Pasal 286 ayat (1). Selain itu, penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Dilain sisi, kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum Islam dapat dikualifikasikan sebagai *risywah* yang terdiri dari 3 jenis *risywah*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyatuan pasal pembedaan kedalam 1 pasal, perlunya penguraian secara mendetail, serta perlunya sosialisasi secara massif kepada masyarakat terkait larangan melakukan tindak pidana politik uang yang dapat dipersamakan dengan *risywah* dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pemilu, Politik Uang, *Risywah*

| | |
|---|---|
| Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo | |
| Date | Signature |
| 12/09/2025 |  |

ABSTRACT

Egi Ramdhani Syahriwijaya, 2025. “*Legal Analysis of Judicial Decision on the Criminal Act of Vote Buying in the 2019 General Election in East Luwu (Case Study of Decision Number 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll)*”. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) of Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and H. Firman Muh. Arif.

This study aims to analyze the legal qualification of the criminal act of vote buying in general elections from the perspective of criminal law, to examine the application of law in relation to the criminal act of vote buying in the judicial decision Number 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll, and to analyze the classification of vote buying from the perspective of Islamic law. This research employs a normative legal approach, utilizing statute, conceptual, case, and historical approaches. The findings of the study indicate that the legal qualification of vote buying as a criminal offense in general elections, from the perspective of criminal law, can be found in several articles of Law Number 7 of 2017 on General Elections (Election Law), namely Article 278 paragraph (2), Article 280 paragraph (1) letter j, Article 284, and Article 286 paragraph (1). Furthermore, the application of the law in the case of vote buying in Decision Number 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll is deemed appropriate, as it fulfilled the requirements of two valid pieces of evidence and the judge's conviction. On the other hand, from the perspective of Islamic law, vote buying can be classified as *risywah* (bribery), which consists of three types. Based on these findings, this study recommends the unification of criminal provisions regarding vote buying into a single article, the need for detailed elaboration, and the necessity of widespread public dissemination regarding the prohibition of vote buying, which is equivalent to *risywah* in Islamic law.

Keywords: General Election, Vote Buying, *Risywah*

| | |
|---|-----------|
| Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo | |
| Date | Signature |
| 22/04/2025 | Jly |

الملخص

إيجي رمضاني شهرنويجايا، ٢٠٢٥. "تحليل قانوني لحكم القاضي في جريمة شراء الأصوات في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩ في لُوُوُ الشرقية (دراسة على الحكم رقم: 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll) رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو، تحت إشراف: الحاج معمر عرفات يوسف، والحاج فيرمان محمد عارف.

يهدف هذا البحث إلى تحليل توصيف الجريمة في قضية شراء الأصوات في الانتخابات العامة من منظور القانون الجنائي، وتحليل تطبيق القانون على هذه الجريمة في الحكم رقم: 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll، وتحليل توصيفها من منظور الشريعة الإسلامية. وينتمي هذا البحث إلى الدراسات القانونية النظرية، مع الاعتماد على عدة مناهج: منهج تحليل النصوص التشريعية، والمنهج المفاهيمي، والمنهج القضائي، والمنهج التاريخي. وقد أظهرت نتائج البحث أن توصيف الجريمة في قضية شراء الأصوات في الانتخابات العامة من منظور القانون الجنائي يمكن استخلاصه من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن الانتخابات، وخاصة في المواد ٢٧٨ الفقرة (٢)، و ٢٨٠ الفقرة (١) الحرف ج، و ٢٨٤، و ٢٨٦ الفقرة (١). كما بينت الدراسة أن تطبيق القانون في الحكم رقم: 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll. كان صائبًا لتوافر دليلي إثبات واقتناع القاضي بهما. ومن جهة أخرى، فإن توصيف هذه الجريمة من منظور الشريعة الإسلامية يدخل ضمن باب الرِّشوة، والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. وبناءً على ما سبق، يوصي هذا البحث بضرورة توحيد مواد العقوبات في مادة واحدة، وضرورة تفصيل النصوص القانونية المتعلقة بها، مع تعزيز التوعية المجتمعية الموسعة بشأن تحريم شراء الأصوات لما له من تماثل واضح مع جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات، شراء الأصوات، الرشوة

| Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo | |
|---|-----------|
| Date | Signature |
| 27/04/2025 | Jhr |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada hakikatnya menegaskan bahwa kekuatan terbesar ada pada rakyat bukan di tangan para elit politik dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Inilah yang menjadi dasar dari dianutnya konsep demokrasi di Indonesia. Di dalam konsep demokrasi, filosofi pemerintahan lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep inilah yang kemudian dikemas dengan adanya Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada). Ali Murtopo menyebutkan bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat seperti yang termaktub dalam konstitusi.¹ Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menjunjung tinggi demokrasi sebagai sarana rakyat untuk ikut serta dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat serta untuk memberi legitimasi bahwa pada dasarnya pemerintah ada karena amanah dari rakyat.

Pada konteks demokrasi, Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan dengan berdasarkan pada

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 6.

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil² dan diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum³ sebagai penyelenggara pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi yang telah dijadikan sebagai sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya, dimana kedaulatan rakyat diperoleh dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjalankan sistem pemerintahan sebagai Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Hal ini selaras dengan tujuan Pemilu itu sendiri dalam negara demokrasi yang merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.⁴

Pada pelaksanaan Pemilu sebagai tiang demokrasi, fakta sosialnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di dalam penegakan pemilu itu sendiri, salah satunya adalah *Money Politic* (Politik uang). *Money Politic* (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada

² Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Komisi pemilihan umum terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

⁴ Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 6.

masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.⁵

Pengaturan terkait *Money Politic* (Politik Uang) sejatinya secara sistematis dan normatif, dapat dijumpai dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Buku V Bab II di bawah Judul Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3) dan diatur pula di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 (UU Pilkada).

Tidak hanya dilarang dalam hukum positif Indonesia, dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*. *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.⁶ Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

⁵Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 2.

⁶Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), 9.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sejatinya melarang adanya tindakan *money politic* (Politik Uang). Namun pada faktanya, tindakan *money politic* masih marak terjadi di Indonesia bahkan sampai ke pelosok-pelosok wilayah di daerah. Berdasarkan data, dalam dua Pemilu terakhir yakni Pemilu 2014 dan 2019, menunjukkan bahwa sekitar 33% atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat politik uang.⁷ Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa angka terjadinya politik uang di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Putusan Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll merupakan putusan yang memperlihatkan salah satu kasus tentang politik uang yang terjadi di wilayah Indonesia yakni di Kabupaten Luwu Timur. Pada putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana politik uang sesuai dengan Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini terjadi karena terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk mendukung dan memenangkan calon legislatif tertentu. Oleh karena itu, hakim melalui putusannya menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan kasus ini, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana dan pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan tersebut dengan tujuan agar penjatuhan pidana kedepannya dapat diketahui

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim atas Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Luwu Timur (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi delik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII?
3. Bagaimana kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis kualifikasi delik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum menurut perspektif hukum pidana.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII.
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya. Dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim atas Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Luwu Timur (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mll)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Desi Amalia Anwar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar, dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene” Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana Politik uang. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus membahas mengenai penyelesaian tindak pidana politik uang dalam Pilkada (pemilihan Kepala Daerah) berkaitan dengan prosedur penyelesaiannya, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada analisis tindak pidana politik uang dalam Pemilu dan fokus utamanya

adalah bagaimana pertimbangan hakim sehingga menghasilkan putusan terhadap sebuah tindak pidana politik uang.

2. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Retna Susanti, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, Yogyakarta, dengan judul “Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait tindak pidana politik uang dalam Pemilu. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retna Susanti melihat dan membedah tindak pidana politik uang dalam Pemilu dari perspektif yuridis dan sosiologis, sedangkan penelitian penulis membedah tindak pidana politik uang dalam pemilu dari perspektif yuridis dan hukum islam. Tidak hanya itu, penelitian penulis juga menjadikan putusan hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII sebagai dasar pertimbangan dalam menganalisis tindak pidana politik uang dalam pemilu.
3. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Tasya Nugrahini Fardani, Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati 2021, Bandung, dengan judul “Analisis putusan nomor 138/Pid.sus/2019/PN.BKS tentang vonis bebas pelaku tindak pidana pemilu politik uang dihubungkan dengan Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait tindak pidana politik uang dalam Pemilu dan sama-sama menjadikan putusan

hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menganalisis tindak pidana politik uang dalam pemilu. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tasya Nugrahini Fardani hanya berfokus kepada tindak pidana politik uang dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian penulis, menganalisis tindak pidana politik uang tidak hanya dari perspektif hukum positif akan tetapi juga dari perspektif hukum islam.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang bisa dikenakan hukuman sebab ialah pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.⁸

Tindak pidana, bisa dikatakan berbentuk sebutan formal dalam perundang- undangan pidana kita, nyaris segala peraturan perundang- undangan memakai sebutan tindak pidana. Adapun definisi-definisi lain tindak pidana berdasarkan para ahli yakni pertama menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu sebuah norma yang dilanggar (gangguan terhadap tata

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku yang dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁹

Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karenanya peristiwa itu termasuk perbuatan atau sesuatu yang melalaikan dan mendapatkan akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan melalaikan tersebut).¹⁰ Kemudian pengertian lain oleh Moeljatno, yakni adanya perbuatan tindak pidana dalam suatu perbuatan yang telah dilarang dan dijatuhkan ancaman dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan sebagai suatu hambatan ini juga perlu dirasakan oleh masyarakat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹¹

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, menggunakan istilah delik karena bersifat universal yakni semua orang di dunia ini dapat mengenalinya, yang bersifat ekonomis karena singkat, tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, dan luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.¹² Cluysenaer, berpendapat bahwa tiap-tiap *strafbaar feit* bersifat melawan hukum, hal mana berdasarkan adanya hubungan yang erat antara unsur-

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 182.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 22.

¹² Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, (Bandung: Alumni, 2007), 246.

unsur delik didalam rumusan undang-undang dan dasar pembenar.¹³ Kemudian terakhir menurut Amir Ilyas, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari rumusan peraturan yang mengaturnya. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua sifat yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*); 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) Dilakukan dengan

¹³ Farid, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, 246.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, 2012), 18

kesalahan (*met schuld in verbandstaand*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tidak hanya itu, Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”, sedangkan unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu.¹⁵

Adapun terkait unsur objektif dan subjektif itu sendiri yakni:¹⁶

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

¹⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 39.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Tidak hanya kedua unsur di atas, menurut P.A.F Lamintang, di samping adanya unsur objektif dan unsur subjektif, juga ditemui adanya unsur formal. Dalam unsur formal meliputi beberapa unsur yang termuat di dalamnya, yaitu:¹⁷

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana;
- 3) Diancam dengan hukuman pidana.

Adapun menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Kemudian menurut

¹⁷ P.A.F Lamintang DN Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 193-194

Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu Perbuatan, Melawan hukum, Kesalahan, dan Dipertanggungjawabkan.¹⁸

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, Kelompok kejahatan dan kelompok pelanggaran. Keduanya kemudian dapat ditemukan dalam buku kedua dan ketiga KUHP itu sendiri. Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang merupakan tindak pidana yang bertentangan antara perbuatan dengan keadilan, baik dalam perbuatan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan, Pelanggaran dalam sifatnya *Wet Delict* merupakan perbuatan baru seseorang yang dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebuah tindak pidana di dalam undang-undang.

Di samping dua istilah di atas, jenis tindak pidana atau yang dapat dikatakan delik, terdapat beberapa jenis yang dikenal dalam hukum pidana, diantaranya:¹⁹

1) Delik Formil dan Materil

Delik formil merupakan delik yang penekanannya pada larangan terhadap suatu perbuatan atau singkatnya dikatakan delik formil apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi. Misalnya

¹⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 81.

¹⁹ I Ketut Mertha, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 82.

pada kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, apabila semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dikatakan tindak pidana atau delik sudah terjadi (tidak mempersoalkan lagi apakah akibat dari pencurian itu terdapat kerugian, ancaman atau hal lainnya). Contoh delik ini adalah Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

Delik materiil merupakan delik yang penekanannya ada pada akibat dari perbuatan pidana tersebut, dalam kata lain suatu perbuatan yang dilarang dilakukan tersebut harus ada akibat yang timbul baru dikatakan atau termasuk dalam delik materiil. Misalnya pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka harus terdapat korban yang mati (hilang nyawanya) baru dapat dikualifikasikan sebagai delik materiil. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan saja. Contoh delik ini adalah Pasal 187, 338, 378 KUHP.

2) Delik Kesengajaan dan Kealpaan

Delik kesengajaan (*dolus*) merupakan delik dimana telah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut namun kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Sementara itu Delik kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya kehati-hatian oleh pelaku terhadap akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 195,197,201,203,231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

3) Delik Aduan dan Biasa

Menurut P.A.F Lamintang, dijelaskan bahwa tindak pidana atau delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut ketika terdapat pengaduan dari orang yang dirugikan (dalam hal ini pihak yang berwajib baru dapat memproses pelaku yang diadukan setelah adanya aduan).

Sementara itu, menurut Lamintang yang dijelaskan dalam buku yang sama, yakni tindak pidana atau delik biasa merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan tersebut dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu.

4) Delik Sederhana dan Berkualifikasi

Delik sederhana merupakan delik yang berbentuk pokok atau sederhana yang tidak terdapat ancaman pemberatan pidana. Misalnya kasus pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Delik yang berkualifikasi merupakan delik yang atas perbuatan pokok yang dilakukan oleh pelaku terdapat satu atau unsur lebih yang memberatkan. Contohnya ialah tindak pidana pencurian dengan membongkar, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau pembunuhan berencana.

5) Delik Umum dan khusus

Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu Delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

6) Delik Yang Selesai (rampung) dan Berlanjut

Delik selesai merupakan tindak pidana yang akibatnya telah selesai apabila perbuatannya telah dilakukan atau telah diancam pidana. Misalnya tindak pidana penghasutan dan pembunuhan. Sementara itu Delik berlanjut merupakan perbuatan yang pelanggarannya berlanjut terus menerus. Misalnya seperti menghilangkan kemerdekaan orang lain ataupun tindak pidana persediaan bahan untuk memalsukan uang.

7) Delik Komisionis dan Omisionis

Delik komisionis merupakan perbuatan yang melanggar dengan tindakan aktif (baik perbuatan tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil). Misalnya perbuatan mencuri, yang dilarang adalah perbuatan mencuri atau mengambil barang orang lain secara sah yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu Delik omisionis merupakan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah. Misalnya seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya komplotan

kejahatan (Pasal 164 KUHP) atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

C. Politik Uang (*Money Politic*)

1. Pengertian Politik Uang

Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi Ketiga, 2002 berarti (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintah, dasar pemerintah), (2) segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijaksanaan.²⁰

Money politics adalah suatu Tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislative/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau memiliki partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi Money politics merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik kekuasaan bernama pemilihan umum.²¹ Lebih lanjut memberikan pengertian Money politics adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya seperti (sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

²⁰ KBBI edisi ketiga 2002.

²¹ Abdul Kholiq, hlm. 32.

Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategis yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap Money politics semakin meningkat.

2. Politik Uang dalam Islam

Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan men- cakup segala aspek/bidang kehidupan, kapan pun dan di mana pun. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Q.S. al-An'am [6]: 38 pada yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا
أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahan:

*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab (Lauhul Mahfudz), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*²²

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedang- kan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan

²² Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 132.

untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. Bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan me- wujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang di qiyâskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran yaitu:

1. Allah Swt. Berfirman dalam Alquran Q.S. al-Mudatsir [74]: 1-7 yang ber- bunyi:

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾
 وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمُنْ
 تُسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

Terjemahan:

*Wahai orang yang berselimut, bangkit- lah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena meng- harapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu.*²³

2. Alquran Q.S. al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²³ Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 575.

Terjemahan:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁴

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah [2]: 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil*, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya- upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupa- kan suatu kecurangan.

Imam al-Qurthubî mengatakan, “Makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.²⁵”

3. Alquran Q.S. al-Nisâ’ [4]: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur’an, 2016), 29.

²⁵ Abî ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al- Qurtubiy, *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’an*, Buku II, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 711.

Terjemahan:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di-antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

Surat al-Nisā' [4]: 29 ini di samping menyampaikan larang memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan-keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

4. Alquran Q.S. al-Nisâ' [4]: 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahan:

*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*²⁷

Surat al-Nisā' [4]: 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat zalim menentang larangannya.

5. Alquran surat al-Nisâ' [4]: 31 yang berbunyi:

²⁶ Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 83.

²⁷ Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 83.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوِّنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahan:

*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya itu, niscaya Kami hapuskan kejelekan-kejelekanmu (kerugian-kerugianmu) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*²⁸

Surat al-Nisā` [4]: 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukkannya kelak ke dalam sorga- Nya yang terpuji dan mulia.

Keempat ayat dari firman Allah tersebut, Q.S. al-Baqarah [2]: 188 melarang memakan, menggunakan dan memakai hasil suap, Q.S. al-Nisā` [4]: 29 di samping melarang juga menunjukkan jalan keluar dari praktik suap dan politik uang, Q.S. al-Nisā` [4]: 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja yang membangkang terhadap larangan- Nya dengan tetap memakan, memakai dan menggunakan hasil suap dan *money politics*, Q.S. al-Nisā` [4]: 31 menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang menghindarinya. Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta saling menguatkan. *Pertama*, memberikan larangan. *Kedua*, mem- pertegas larangan sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. *Ketiga*, menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang.

²⁸ Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 83.

Keempat, menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan perintah-Nya.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis putusan hakim dapat digolongkan menjadi tiga (3) jenis yakni:

1) Putusan Pemidanaan (*verordeling*)

Putusan pemidanaan adalah apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Dasar hukum dari putusan ini yaitu Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan ini dapat dijatuhkan oleh hakim hanya jika hakim yakin dan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana. Jadi, syarat dijatuhkannya putusan ini yakni terbuiktinya melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan secara sah bersalah dan keyakinan hakim.

2) Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Putusan bebas adalah apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Dasar hukum dari putusan ini terdapat pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan bebas terbagi menjadi bebas murni dan bebas tidak murni, yang dimaksud dengan putusan bebas murni adalah perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah terjadi akibat tiga kondisi yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian

mengenai penafsiran penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan.²⁹

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tidak hanya itu, pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri atau yang menyangkut dengan perbuatan pelaku.³⁰

4. Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek

²⁹ Ruddy Handoko, "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", Jurnal Spektrum Hukum, Vol.15, No. 2, 2018, hlm. 210.

³⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 117

penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya.

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasar pada kenyataan yuridis atau fakta yuridis di dalam persidangan, juga oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus termuat dalam putusan, seperti hanya dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³¹ Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:³²

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

³² Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8, Nomor. 1, hlm. 163

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan *testimonium de*

auditu. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi : Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

1) Latar belakang terdakwa

kondisi ini hadir dan disebabkan dari dorongan keras oleh diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Kondisi yang diakibatkan perbuatan terdakwa yang dilakukannya sudah pasti berimplikasi pada terjadinya kerugian pada korban dan pihak lainnya. Adapun akibat yang dimaksud juga dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat banyak misalnya membawa kekacauan dan masyarakat merasa terancam yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat

3) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa, dalam hal ini kondisi terdakwa dapat dibagi menjadi fisik maupun psikis. Kondisi fisik terdakwa merupakan kondisi dimana faktor usia dan juga sifat dewasa

menjadi tolak ukur utama. Sementara kondisi psikis terdakwa dapat berupa perasaan baik tekanan dari keluarga maupun orang lain yang mengakibatkan terjadinya tingkat emosional yang labil. Selain itu hal lain yang terkait dengan kondisi terdakwa adalah masalah status sosial yang melekat pada diri terdakwa di lingkungan sekitar.

4) Kondisi Ekonomi terdakwa

Kondisi ekonomi, hal ini biasanya didasarkan karena kondisi ekonomi terdakwa ataupun kemiskinan sehingga menjadikan terdakwa melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila kondisi ini hadir, maka hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁵ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54.

³⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.³⁷
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement

³⁶ Delli yana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 1998), 37.

³⁷ Faisal Pratama Afandi, *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, 56-57.

dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.³⁸


- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.³⁹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

³⁸ Afandi, *Sistem Pembuktian Terbalik* 56-57.

³⁹ Afandi, *Sistem Pembuktian Terbalik* 56-57.

F. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁰ Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang nantinya berhubungan dengan perpustakaan untuk mencari data-data yang bersifat sekunder.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴² Nantinya perundang-undangan yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 1-2.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2.

⁴² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 133.

digunakan adalah perundang-undangan yang sesuai atau memiliki relevansi pada penelitian penulis.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴³

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.⁴⁴

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan terkait politik uang dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan historis dapat diartikan sebagai kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Menurut Johnny Ibrahim, Pendekatan historis (*historical approach*) yakni setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka

⁴³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, 146.

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 165.

catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.⁴⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder saja. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.⁴⁷ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, artikel dalam jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun atau mengumpulkan bahan hukum seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 318.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

⁴⁷ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

⁴⁸ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti khususnya terkait tindak pidana yang melibatkan tenaga kesehatan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Ketika bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang pada pemilihan umum, yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Delik Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait deskripsi dan kualifikasi delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana, perlu terlebih dahulu penulis uraikan terkait definisi dari kualifikasi, politik uang, dan pemilihan umum. Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana di dalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, dijelaskan bahwa Politik uang merupakan tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, dengan tujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih

peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.⁴⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰ Pemilu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham Kedaulatan rakyat dalam konstitusi.⁵¹

Delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum, sejatinya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam UU Pemilu ini, tersebar beberapa pasal yang mengatur terkait delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum. Pasal tersebut yakni Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, dan Pasal 286 ayat (1), kemudian untuk penjatuhan sanksi pidananya, diatur dalam Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523. Pengaturan delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam sebaran pasal di atas, memiliki pengaturan yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu,

⁴⁹ Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penulis akan menguraikan satu persatu pasal tersebut beserta uraian unsur dan penjelasannya.

1. Pasal 278 ayat (2)

Pada Pasal 278 ayat (2) dijelaskan bahwa selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota tertentu, dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 278 ayat (2) di atas merupakan pasal yang mengatur terkait larangan politik uang pada saat memasuki masa tenang. Poin utama pasal ini yakni berisi larangan bagi Pelaksana, peserta, maupun tim kampanye dalam melakukan tindak pidana politik uang pada pemilihan umum pada saat memasuki masa tenang. Masa tenang sendiri terhitung dan berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Pasal 280 ayat (1) huruf j

Pada Pasal 280 ayat (1) huruf j, dijelaskan pula bahwa pelaksanaan, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Pasal 280 di atas merupakan pasal yang mengatur terkait apa saja menjadi larangan kampanye. Setidaknya terdapat 10 larangan yang tidak

dapat dilakukan dalam kampanye seperti mempersoalkan Pancasila, UUD 1945, mengganggu ketertiban umum, melakukan SARA, hingga melakukan politik uang. Pengaturan mengenai politik uang dapat dilihat pada huruf j yang menyatakan bahwa peserta, pelaksana, maupun tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Perbedaan pasal ini dengan pasal sebelumnya terletak pada tempus atau waktu tindak pidana politik uang dilakukan. Pada Pasal 278 ayat (2) tempus dari tindak pidana politik uang dilakukan pada masa tenang, sedangkan pada pasal ini, tempus tindak pidana politik uang yakni pada masa kampanye.

3. Pasal 284

Pada Pasal 284, dijelaskan bahwa, dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 284 ini sejatinya memiliki kesamaan dengan Pasal 280 ayat (1) huruf j yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana tempus atau waktu

dilakukannya tindak pidana politik uang yakni sama-sama pada masa kampanye. Perbedaannya terletak pada subjek dari Pasal 284 yang hanya mengatur Pelaksana dan Tim kampanye, serta tidak memasukkan peserta pemilu dalam rumusan pasalnya. Tidak hanya itu, dari segi objek dan substansi pengaturan, pasal 284 lebih spesifik mengatur batas-batas yang dilarang dalam politik uang, seperti adanya ketentuan yang mengatakan bahwa politik uang tidak terbatas pada penyerahan secara langsung saja, akan tetapi termasuk pula penyerahan secara tidak langsung. Ini menandakan bahwa pasal 284 lebih spesifik dan semakin memperluas jangkauan delik politik uang, sehingga lebih meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut.

4. Pasal 286 ayat (1)

Pada Pasal 286 ayat (1) dijelaskan bahwa, Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Pasal 286 ayat (1) di atas merupakan pasal yang mengatur tindak pidana politik uang yang tidak hanya diberikan kepada pemilih, akan tetapi pemberian politik uang tersebut juga bertujuan untuk memengaruhi penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Berdasarkan 4 pasal tersebut, dapat kemudian disimpulkan bahwa Tindak Pidana Politik uang dapat dilakukan oleh 3 subjek yakni Peserta

Pemilu, Pelaksana Pemilu, maupun Tim Kampanye Pemilu. Di mana tujuan politik uang ini dilakukan untuk memengaruhi pemilih maupun penyelenggara pemilu untuk melakukan hal-hal tertentu yang menciderai hakekat pemilu itu sendiri, seperti tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu serta memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pengaturan pidana 4 pasal sebelumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523 UU Pemilu. Adapun uraian pasal tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun unsur Pasal 515 yakni sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Dalam hukum pidana rumusan kata “setiap orang” selalu merujuk pada subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) dalam hal ini yakni manusia. Tidak hanya itu, padanya juga harus melekat kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf di dalam dirinya, agar manusia (subjek hukum) tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana.

2) Dengan sengaja pada saat pemungutan suara

Berdasarkan *memorie van toelichting*, dijelaskan bahwa frasa “dengan sengaja” dapat diartikan dengan adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Sedangkan pada saat pemungutan suara berarti terjadinya tindak pidana politik uang dilakukan ketika pemungutan suara berlangsung.

3) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka perlu kemudian untuk menjelaskan definisi masing-masing unsur. Menjanjikan menurut KBBI yakni menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.⁵² Memberikan menurut KBBI yakni menyerahkan sesuatu.⁵³ Uang atau materi lainnya kepada pemilih berarti pemberian yang dilakukan tidak hanya berupa uang semata, akan tetapi menyangkut materi lainnya seperti barang. Dimana ini diberikan atau dijanjikan kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

4) Supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah

⁵² <https://kbbi.web.id/janji>, diakses pada tanggal 21 April 2024

⁵³ <https://kbbi.web.id/memberi>, diakses pada tanggal 21 April 2024

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka salah satu tindakan di atas haruslah dilakukan oleh pemilih ketika telah diberi atau dijanjikan uang atau materi lainnya oleh setiap orang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur Pasal 521 yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye

Berdasarkan UU pemilu, dijelaskan bahwa Pelaksana Pemilu yakni lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵⁴

Peserta pemilu yakni partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh

⁵⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan atau Wakil Presiden.⁵⁵

Tim Kampanye yakni tim yang dibentuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

2) Dengan sengaja

Sama dengan penjelasan pasal sebelumnya, Berdasarkan *memorie van toelichting*, dijelaskan bahwa frasa “dengan sengaja” dapat diartikan dengan adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki

3) Melanggar larangan kampanye pemilu

Untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka setidaknya perlu untuk diuraikan apa saja yang menjadi larangan dalam kampanye pemilu. Berdasarkan UU Pemilu larangan kampanye meliputi, larangan untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat,

⁵⁵ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sehingga jika salah satu dari larangan di atas dilakukan, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Pasal 523

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523 merupakan pasal terakhir sekaligus menjadi pasal yang paling komprehensif dalam mengatur pidana yang dapat dijatuhkan apabila

Peserta pemilu, pelaksana pemilu, maupun tim kampanye pemilu jikalau melakukan tindak pidana politik uang pada pemilihan umum. Pasal 523 mengatur berbagai kondisi yang dapat terjadi ketika terjadinya tindak pidana politik uang. Seperti pada ayat (1) Pasal ini, mengatur tentang tindak pidana politik uang yang tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi juga membuka kemungkinan dilakukan secara tidak langsung.

Berbeda halnya dengan ayat (1), pada ayat (2) pasal ini mengatur tentang tindak pidana politik uang yang dilakukan pada masa tenang serta memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan ayat (1) yang hanya menjatuhkan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada ayat (2) sanksi yang dapat dijatuhkan yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Hal ini disebabkan karena tempus dilakukannya tindak pidana politik uang yakni pada masa tenang yang merupakan masa suci di mana seluruh aktifitas kampanye telah dihentikan.

Pada ayat (3) Pasal 523 di atas, juga memiliki perbedaan dengan dua ayat sebelumnya. Pada ayat (3) mengatur tentang tindak pidana politik uang yang dilakukann pada saat pemungutan suara. Di mana penjatuhan sanksi pada ayat ini juga berbeda dengan sebelumnya yakni pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari keseluruhan penjelasan mengenai delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum yang telah dijelaskan di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwa delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dapat dikualifikasikan sebagai delik *dolus* (sengaja). Delik sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*. Oleh karena itu, tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dapat dikualifikasikan sebagai delik sengaja (*dolus*), mengingat rumusan pasal tindak pidana tersebut memang menghendaki adanya kesengajaan untuk mewujudkannya.

Tidak hanya itu, berdasarkan macam perbuatannya, maka dapat dibedakan antara delik aktif/komisi dan delik pasif/omisi. Jika dikaitkan dengan tindak pidana politik uang pada pemilihan umum, maka dapat dikualifikasikan sebagai delik aktif/komisi. Delik aktif/komisi adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal tindak pidana politik uang pada pemilihan umum maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik aktif/komisi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa deskripsi dan kualifikasi delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana, dapat ditemukan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang tersebar dalam beberapa pasal yakni Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, dan Pasal 286 ayat (1), kemudian untuk penjatuhan sanksi pidananya, diatur dalam Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523. Serta keseluruhan pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik sengaja dan delik aktif/komisi.

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII di Luwu Timur

Sebelum penulis menganalisis dan membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.MII, terlebih dahulu penulis akan menguraikan terkait posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan hakim, yakni sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang, di mana pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita sore, Terdakwa datang kerumah saksi Said yang terletak di Dusun Pepuro Utara, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, meminta dukungan untuk memilih saksi Badawi sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun saksi Said menyatakan tidak bisa untuk menolong, karena dirumah saksi Said hanya ada dua yang memilih, namun Terdakwa terus mendesak saksi Said, dan keesokan harinya Terdakwa kembali datang dan meminta saksi Said untuk memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi, hingga akhirnya saksi Said mengatakan InsyaAllah, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah R50.000,- (lima puluh ribu ruipah) kepada saksi Said dengan cara langsung menyimpan di tempat saksi duduk. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, ketika saksi Suhermanuddin

datang kerumah saksi Said untuk mengantarkan KTP, karena merasa takut, selanjutnya saksi Said leseng-iseng menceritakan masalahnya kepada saksi Suhermanuddin.

Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi Said, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Suhermanuddin menghubungi saksi Imanto melalui telepon, dan Irmanto mengatakan akan ditelusuri. Setelah ditelusuri, didapatkan bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu anggota tim relawan, yang bertugas mencari orang serta mengajak orang untuk bergabung memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi yang mana Terdakwa mau mendukung saksi Badawi karena Terdakwa berharap kalau ada proposal yang terdakwa ajukan bisa dikabulkan oleh saudara Badawi karena Terdakwa berencana membangun pagar sekolah Yayasan di Desa Terdakwa. Terdakwa memperoleh uang pembagian tersebut dari saksi Abd. Hafid yang dianggap oleh saksi abd. Hafid sebagai uang operasional bagi terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mencari orang untuk memilih saksi Badawi.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, yakni:

Kesatu

Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kedua

Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan penuntut umum dalam kasus ini yakni sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan Terdakwa BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum melalui putusan hakim sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Amar Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa BUDIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
- 5) Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan umum, terdapat perlakuan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran pemilihan umum. Laporan/temuan yang di register oleh Bawaslu sebagai dugaan tindak pidana pemilihan dalam

kurun waktu 1x24 jam wajib dibahas pada Sentra Gakkumdu yang merupakan unit penanganan pelanggaran yang terdiri dari unsur bawaslu itu sendiri, unsur kejaksaan dan unsur kepolisian.

Berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membahas mengenai Pembentukan Sentra Gakkumdu sebagai sarana untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 486 Undang-Undang tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.

- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.⁵⁶ Penanganan tindak pidana pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas-asas:⁵⁷

- a. persamaan di muka hukum
- b. praduga tidak bersalah; dan
- c. legalitas.

Asas di atas sejalan dengan asas beracara dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa:⁵⁸

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

⁵⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

⁵⁷ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

⁵⁸ Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf a, huruf b, dan huruf c

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:⁵⁹

- a. kebenaran;
- b. keadilan
- c. kepastian;
- d. kemanfaatan hukum;
- e. cepat;
- f. sederhana dan biaya murah; dan
- g. tidak memihak.

Adapun tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu adalah untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan umum. Sentra Gakkumdu dibentuk pada tingkat RI, Provinsi hingga kabupaten/kota dengan harapan penegakan tindak pidana pemilihan umum dapat

⁵⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

dilaksanakan sesuai prinsip pelaksanaan pemilihan umum sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait tindak pidana pemilihan umum. Masa tugas Gakkumdu berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Masa tugas tersebut dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu belum selesai.

Adapun prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum, yakni sebagai berikut:

1) Kajian Pelanggaran Pemilu

Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. Dalam menerima Laporan pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu. Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian. Dalam menyusun kajian tersebut, pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan. Kajian disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian dapat dilakukan penambahan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi.

Terkait pembahasan, pembahasan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu dan dapat dilakukan dalam rentang waktu penanganan pelanggaran sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu pada setiap tingkatan serta dapat dilakukan secara daring. Pembahasan dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencari dan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan. Hasil Pembahasan dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

Perlu untuk diketahui, dalam menyusun kajian pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu berupa dokumen kajian Temuan atau Laporan.

2) Penyelidikan

Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan setelah Temuan atau laporan diregistrasi pengawas Pemilu. Surat tugas berisi perintah Penyelidikan kepada

Penyidik dan pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa. Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyelidikan berdasarkan surat tugas. Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan. Penyelidik melakukan Penyelidikan terhadap Temuan dan Laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah melaksanakan Penyelidikan, Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan dan disampaikan kepada pengawas Pemilu untuk dilakukan Pembahasan.

3) Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan Temuan atau Laporan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan dalam jangka waktu. Rapat pleno didasarkan pada hasil kajian pengawas Pemilu yang memperhatikan laporan hasil Penyelidikan dan hasil Pembahasan. Dalam hal rapat pleno memutuskan Temuan atau Laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, pengawas Pemilu mengumumkan status Temuan atau Laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu diteruskan kepada Kepolisian, pengawas Pemilu meneruskan Temuan atau Laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan. Penerusan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keputusan rapat pleno.

4) Penerusan

Penerusan Temuan atau Laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu. Penerusan Temuan dan laporan disertai dengan berkas pelanggaran terdiri atas:

- a) surat pengantar;
- b) surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu;
- c) daftar isi;
- d) formulir Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
- e) hasil kajian;
- f) laporan hasil Penyelidikan;
- g) surat undangan klarifikasi;
- h) berita acara klarifikasi;
- i) berita acara sumpah;
- j) berita acara Pembahasan;
- k) daftar saksi dan/atau ahli;
- l) daftar terlapor;
- m) daftar barang bukti;
- n) barang bukti; dan
- o) administrasi Penyelidikan.

Setelah penerusan dilakukan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa laporan polisi dugaan Tindak Pidana Pemilu dan surat tanda bukti

laporan. Dalam hal penerusan berasal dari Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pelapor bertindak sebagai pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Dalam hal Pelapor tidak dapat hadir, Pelapor dapat digantikan oleh pengawas Pemilu yang meneruskan Laporan.

5) Penyidikan

Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan. Surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan berisi perintah Penyidikan kepada Penyidik dan pemantauan Penyidikan kepada Jaksa. Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan. Penerbitan surat perintah Penyidikan bersamaan dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, terlapor, dan pengawas Pemilu. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh pengawas Pemilu diterima.

Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri dan pembahasan ini dapat dilakukan secara daring. Pembahasan dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Pembahasan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa

penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan. Hasil Pembahasan dituangkan dalam berita acara Pembahasan yang ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

Penyidik menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dalam hal penyampaian hasil Penyidikan dilakukan tanpa pemeriksaan tersangka, penyampaian harus disertai dengan administrasi pencarian keberadaan tersangka dalam berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Penyampaian hasil Penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka dilakukan karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan wajar serta tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses Penyidikan. Penuntut Umum menindaklanjuti hasil Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Pengembalian berkas perkara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pemenuhan kelengkapan berkas perkara hasil Penyidikan yang dikembalikan Gakkumdu melakukan Pembahasan.

Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap, Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang

bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dilakukan di kantor kejaksaan negeri. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dapat dihadiri oleh pengawas Pemilu.

6) Praperadilan

Dalam hal terdapat praperadilan, anggota Gakkumdu selain termohon melakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

7) Penuntutan

Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Pelaksanaan Penuntutan dan pemantauan Penuntutan didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

8) Pelaksanaan Putusan

Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanaan putusan. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat didampingi oleh pengawas Pemilu dan Penyidik berdasarkan surat tugas yang

ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian 8 prosedur penanganan tindak pidana pemilihan umum di atas, dapat dilihat bahwa kesemuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah dan tidak memihak, yang digali dari asas persamaan di muka hukum, asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Dari 8 prosedur, semuanya telah sesuai dan sejalan dengan prinsip dan asas penanganan tindak pidana pemilihan.

Het Recht Inackhter de Feiten Aan, hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Adagium ini disampaikan oleh Van Kan yang melihat bahwa, dalam implementasi hukum akan selalu ada kesenjangan antara *das solllen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya).⁶⁰ Kesenjangan ini mengakibatkan, implementasi sebuah peraturan perundang-undangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selamanya sejalan dengan fakta penerapannya.

Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Secara umum, hukum pidana sejatinya dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk hukum pidana berdasarkan pada materi yang diatur yakni hukum pidana

⁶⁰ Edison H Manurung dan Ina Helianny, 2019, "Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 128.

materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan dari aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, mengatur bentuk syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan kenapa orang dapat dihukum dan bisa ditetapkan hukuman atas pelanggaran pidana yang dilakukan olehnya.⁶¹ Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan upaya mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim tersebut.⁶²

Penerapan hukum pidana merupakan hasil dari terpenuhinya unsur dan syarat pidanaan yang kemudian menjadi landasan maupun pertimbangan hakim dalam mengadili suatu perkara yang kemudian berujung pada dinyatakan terdakwa sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Dalam menerapkan hukum pidana, hakim mengeluarkan sebuah putusan pidanaan yang merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk memberikan putusan pidana terhadap perkara tertentu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Setelah melihat uraian terkait kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, hingga amar putusan hakim yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dapat dilihat bahwa penuntut umum menggunakan

⁶¹ Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

⁶² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 6.

dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga menurut penulis, dakwaan alternatif pada dasarnya merupakan surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan tindak pidana, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai urutan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Melihat hal tersebut, hakim kemudian menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa meskipun pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir.

Terlepas dari hal tersebut, penulis kemudian akan menggali dan menganalisis kembali terkait bagaimana penerapan hukum pidana yang digunakan oleh hakim sehingga menjatuhkan putusan demikian. Oleh karena itu, pertama-tama penulis akan menganalisis kembali terkait pertimbangan yuridis hakim berupa terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang

didakwakan kepada terdakwa. Adapun unsur-unsur pasal tersebut yakni sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye

Pada dasarnya majelis hakim memandang bahwa unsur ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya yang di dalamnya juga melekat kedudukan jabatan atau profesinya. Melihat bahwa Dalam perkara ini, Terdakwa bernama BUDIMAN yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelyke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelyke storing der verstandelike vermogens*). Oleh karena itu, menurut majelis hakim, unsur pertama ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, apa yang dinyatakan oleh majelis hakim telah tepat, melihat pada kasus posisi, terdakwa merupakan daftar pemilih

tetap sekaligus dikategorikan sebagai peserta kampanye dan pemilih oleh karena terdakwa termasuk anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. Selain itu, penulis juga memandang bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu merujuk kepada subjek hukum dalam sebuah kampanye dengan peran yang sifatnya kumulatif dan alternatif yang jika salah satunya terpenuhi maka unsur ini secara otomatis juga dianggap terpenuhi, demikian pula dengan Kampanye sebagai kegiatan dari subjek hukum itu sendiri adalah juga bersifat kumulatif dan alternatif yang apabila salah satu sub unsur dalam Kampanye terpenuhi maka unsur Kampanye dianggap terpenuhi pula. Oleh karena itu, menurut penulis, unsur ini juga seyogyanya telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu Menjanjikan atau Memberikan ang atau Materi lainnya sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu secara Langsung ataupun Tidak langsung

Pada dasarnya majelis hakim memandang bahwa untuk menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Untuk definisi

“dengan sengaja“, Majelis hakim berpandangan terdapat 3 doktrin bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszin*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bimogelikhelds bewuszin*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu.

Menurut majelis hakim, unsur obyektif dari tindak pidana pemilu, salah satunya yaitu kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung ataupun tidak langsung artinya unsur diliputi oleh kesengajaan, yaitu pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menjanjikan sesuatu imbalan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu legislatif tersebut, dan ia pun harus secara sadar mengetahuinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan jika dikaitkan dengan kasus posisi yang terjadi, maka majelis hakim berpandangan bahwa unsur ini terpenuhi dikarenakan terdakwa secara sah dan meyakinkan memberikan sejumlah uang kepada saksi agar memilih salah satu calon pada Pemilu dan tindakan ini dilakukan pada masa kampanye, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, unsur ini juga telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pemenuhan unsur kesengajaan yang ada pada diri terdakwa tidak dapat dihindarkan. Dapat dilihat bahwa terdakwa memang secara sengaja memberikan sejumlah uang kepada saksi Said, setelah ada pembicaraan dimana Terdakwa meminta agar saksi Said memberikan suaranya kepada saksi Badawi, dengan harapan jika salah satu calon anggota DPR pilihan Terdakwa terpilih, proposal yang akan Terdakwa ajukan bisa dikabulkan. Jika kita melihat perekonomian Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan seorang petani dan memiliki 5 (lima) orang anak, tidaklah mungkin jika Terdakwa memberikan uang begitu saja tanpa mengharap sesuatu dari penerima. Selain itu, menurut penulis pula, meskipun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui adanya larangan memberikan uang atau materi lainnya kepada orang lain. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sudah menjadi pengetahuan umum jika kita meminta sesuatu kepada orang lain, kita pasti akan memberikan imbalan, dan berdasarkan asas *presumptio iuris de iure* yaitu semua orang dianggap mengetahui hukum, maka sudah sepatutnya jika Terdakwa mengetahui adanya larangan demikian, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum yakni Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu telah terpenuhi, sehingga penulis sepakat dengan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Selain pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan, penulis juga menganalisa terkait pertimbangan yuridis hakim lainnya berupa terpenuhinya barang bukti dan adanya saksi yang dihadirkan.

Dalam perkara ini, penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi, 1 orang ahli, dan 1 barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dari keterangan 8 orang saksi dan 1 orang ahli serta didukung oleh 1 barang bukti, pada pokoknya dinyatakan bahwa benar adanya terdakwa sejumlah uang kepada saksi agar memilih salah satu calon pada Pemilu dan tindakan ini dilakukan pada masa kampanye. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan, maka penulis menyimpulkan bahwa di samping terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan, telah terpenuhinya pula 2 alat bukti (keterangan saksi dan Barang bukti), sehingga terdakwa memang terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum.

Terlepas dari terpenuhinya pertimbangan yuridis majelis hakim, di sisi lain, penulis juga melihat pertimbangan non yuridis hakim dalam

penjatuhan pidana kepada terdakwa. Mengingat bahwasanya untuk menjatuhkan putusan pemidanaan, maka diperlukan keyakinan hakim yang didapatkan dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Oleh karena itu, penulis kemudian akan menganalisis terkait pertimbangan non yuridis hakim.

Pertimbangan non yuridis hakim didapatkan dari Latar belakang terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi dari terdakwa. Pada putusan ini, hakim mendasarkan pertimbangan non yuridisnya dari akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan

Terdakwa sudah lanjut usia

Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya

Dari keterangan ini, diketahui bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa sudah lanjut usia, serta merupakan tulang punggung dari keluarganya, sehingga inilah yang menjadi alasan meringankan bagi terdakwa. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yakni menciderai tujuan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga ini pula yang menjadi alasan memberatkan bagi terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mil telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

C. Kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur'an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang mu'min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju tuhan.⁶³ Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa.

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga

⁶³ Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik cet. ke-1*, (Bandung: Alifya, 2004), 152.

memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan untuk ketentraman umat manusia sendiri.

Dalam hukum Islam sendiri, tindak pidana politik uang atau *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori risywah. Risywah (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.

Secara lughawi atau etimologis al-Risywah atau al-Rasywah (penggunaan kata al-Risywah lebih populer dibandingkan al-Rasywah) berarti al-Ju'i (hadiah, upah, pemberian, atau komisi), atau disebut juga dengan istilah rasywah atau rasya, yang secara bahasa bermakna “memasang tali, mengambil hati”.⁶⁴ Dalam Kamus al-Munawwir, risywah diartikan sebagai (uang) suap.⁶⁵ Sementara dalam pengertian terminologis, Ibn al-Atsir mendefinisikan term al-Risywah adalah al-Wushlah ila al-Hajah bi al-Mushana'ah (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, Risywah adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Al-Risywah diambil dari kata al-Risyah yang berarti tali yang dapat menghantarkan ke air di sumur.⁶⁶ Dua kata tersebut mempunyai

⁶⁴ al-Mandzur, Ibn, Lisan al-Arab, Jilid XIV, Beirut: Dar al-Shadir, tt, 322.

⁶⁵ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 501.

⁶⁶ Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani Ash-Shan'ani, *Subulussalam Sarah Bulughul Maram, Juz III*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1988), 43.

arti sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam kitab al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah yang dimaksud risywah (suap/sogok) adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil. Dalam kitab Al-Misbah al-Munir karya Al-Fayyumi Rahimahullah mengatakan bahwa risywah(suap/sogok) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.

Dari penjelasan definisi di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwa Pada prinsipnya, politik uang, suap dan risywah memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam bahasa syari'at disebut risywah. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau money politic. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat.

Menurut Kitab Lisanul 'Arab dan Mu'jamul Washith, makna risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan

memenangkan perkaranya atau al-Hukmu lahu. Selain itu, Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan risywah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar menelorkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu.

Risywah berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau ala sabilil ikram. Perbedaannya adalah, jika risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelesan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana politik uang dapat dikualifikasikan sebagai risywah dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, terdapat beberapa macam jenis risywah. Secara umum, jenis risywah dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi risywah. Menurut niatnya, risywah terbagi tiga macam, yaitu:

- 1) Pertama, risywah untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil. Risywah (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena haq itu kekal dan batil itu sirna.

- 2) Kedua, risywah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan risywah, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap.
- 3) Ketiga, risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.

Sama halnya dengan hukum positif, risywah atau politik uang dalam hukum islam juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum tindakan tersebut dinyatakan terbukti dan dilakukan. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam risywah adalah:

- 1) Penerima suap (al-Murtasyi)

Penerima Suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa- apa.

- 2) Pemberi suap (al-Rasyi)

Pemberi suap yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap.

- 3) Suapan atau harta yang diberikan.

Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya.

Ketika sebuah tindakan memenuhi semua unsur di atas, maka secara otomatis, tindakan tersebut dalam hukum Islam dikategorikan sebagai Risywah atau Tindak Pidana Politik Uang dalam hukum positif. Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum islam dapat dikualifikasikan sebagai Risywah yang memiliki jenis dan unsur tersendiri yang wajib untuk dipenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi delik tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang tersebar dalam beberapa pasal yakni Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, dan Pasal 286 ayat (1), kemudian untuk penjatuhan sanksi pidananya, diatur dalam Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523. Serta keseluruhan pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik sengaja dan delik aktif/komisi.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mil telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
3. Kualifikasi tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perspektif hukum islam dapat dikualifikasikan sebagai Risywah yang terdiri dari 3 jenis yakni risywah untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil, risywah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman dan risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Kemudian memiliki unsur tersendiri yang wajib untuk dipenuhi yakni Penerima suap (al-Murtasyi), Pemberi suap (al-Rasyi), dan Suapan atau harta yang diberikan.

B. Saran

1. Perlunya penyatuan pasal pidana politik uang ke dalam 1 Pasal saja, mengingat pasal pidana politik uang diatur ke dalam 3 Pasal berbeda yakni Pasal 515, Pasal 521, dan Pasal 523 UU Pemilu. Padahal ketiga pasal tersebut mengatur substansi yang sama yang telah terakomodir dalam Pasal 523 UU Pemilu, sehingga seharusnya Pasal 515 dan Pasal 521 sebaiknya dilebur saja ke dalam Pasal 523 UU Pemilu agar menciptakan keselarasan dan kejelasan pengaturan terkait pidana politik uang.
2. Perlunya penguraian secara mendetail oleh hakim terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan agar tidak terjadi multitafsir atau ketidakpahaman publik terhadap pertimbangan yuridis dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, mengingat Majelis Hakim pada kasus ini kurang menjelaskan secara mendetail terkait definisi setiap unsur pasal yang dijatuhkan sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum di Masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi secara massif kepada masyarakat terkait larangan melakukan tindak pidana politik uang yang dapat dipersamakan dengan Risywah dalam hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui bahwa tindak pidana politik uang tidak hanya melanggar hukum positif akan tetapi juga melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt., melalui perantara Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abî ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al- Qurtubiy, *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’an*, Buku II, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.
- Al-Asmawy, Muhammad Sa’id, *Menentang Islam Politik cet. ke-1*, Bandung: Alifya, 2004.
- Al-Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid XIV, Beirut: Dar al-Shadir, tt.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani, *Subulussalam Sarah Bulughul Maram, Juz III*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, Bandung: Alumni, 2007.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Lamintang, P.A.F Lamintang DN Theo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertha, I Ketut, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insana, 2001.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Mushaf dan Terjemah Tajwid Warna Al-Mahir, Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shanty, Delliayana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Jurnal

- Handoko, Ruddy, “*Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap putusan Bebas Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.15, No. 2, 2018, hlm. 210.
- Karisa, Immaculata Anindya, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, Vol. 8, Nomor. 1, hlm. 163
- Manurung, Edison H dan Ina Helianny, 2019, “Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 128.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Lainnya

- Faisal Pratama Afandi, *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

KBBI edisi ketiga 2002.

RIWAYAT HIDUP



Egi Ramdhani Syahriwijaya, penulis tesis ini, dilahirkan sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Syahrir Syam dan Ibu Dra. Suarti, Lahir di Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Februari 1992, Egi Ramdhani Syahriwijaya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kehangatan keluarga dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Adapun perjalanan pendidikan formal Egi Ramdhani Syahriwijaya dimulai dari SDN 131 Bulukumba di mana ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2004, hingga melanjutkan ke tingkat menengah Pertama di SMPN 25 Bulukumba dan menyelesaikan Pendidikan Tahun 2007 dan berlanjut ke jenjang SMA Negeri 6 Bulukumba dan lulus pada tahun 2010. Dedikasinya dalam mengejar ilmu tidak berhenti di situ saja. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2014. Namun, semangatnya untuk terus

belajar dan berkembang tidak padam di sana. Egi Ramdhani Syahriwijaya kemudian melanjutkan perjalanannya dalam mengejar pendidikan tinggi dengan melanjutkan kuliah Pasca Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo.